



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

Jl. Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/II/PP.00/528/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Islam Ta'lim Al-Mubtadi Jl. KH. Maulana Hasanudin No.37 Sipon Kelurahan Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang, Nomor: 08/Yaspita/IX/2005 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Ta'lim Al-Mubtadi Kota Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tangerang Nomor: Kd.28.05/04/PP.001/495/2005
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Ta'lim Al-Mubtadi Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Ta'lim Al-Mubtadi Jl. KH. Maulana Hasanudin No.37 Sipon Kelurahan Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang, sejak tanggal 13 Oktober 2005 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
- f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Ta'lim Al-Mubtadi Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 14 Oktober 2005

Kepala,
Kantor Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum
DR. H. IDING MUJTAHIDIN, M.Pd
NIP. 150 228 593

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada: